



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1099/ Tahun 1995

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr **HARJO PRAWIRO SUMBER**
tertanggal : **27 Juni** 19 **95**, Desa **Tunqqun
jeqiz** Kecamatan **Mentup**, tentang mendirikan bangunan
rumah tinggal non permanent
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,**
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr **HARJO PRAWIRO SUMBER** Desa **Tunqqun
jeqiz**, Kec. **Mentup** tentang mendirikan bangunan **rumah tinggal non permanent**
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

R. MOHAMAD FARIED, SH